



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, sejahtera dan bermartabat, perlu peningkatan derajat sosial dan kesehatan tenaga kerja yang dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan derajat sosial dan kesehatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sesuai kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan Pembayaran Iuran Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
20. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi;
21. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 222/MEN.2002 tentang Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jamsostek;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2006 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
6. Perlindungan Tenaga Kerja adalah perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
7. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
8. Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja adalah badan hukum yang melakukan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
9. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
10. Perusahaan Jasa Konstruksi adalah perusahaan yang lingkup usahanya melakukan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
11. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus di bidang ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut PPNS Ketenagakerjaan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi ketenagakerjaan dan diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
13. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antara instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja dalam pelaksanaan Program Perlindungan Tenaga Kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman ini adalah sebagai upaya untuk melindungi tenaga kerja dari risiko sosial ekonomi akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Pasal 3

Tujuan Pedoman ini adalah untuk :

- a. meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja;
- b. mendorong pengusaha untuk menaati standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat serta bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan kerja;
- c. mendorong pengusaha untuk melakukan segala bentuk upaya perlindungan kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja;
- d. mendorong pengusaha untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam pelayanan perlindungan tenaga kerja;
- e. mendorong terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan tenaga kerja;
- f. meningkatkan upaya penegakan hukum dalam pelaksanaan perlindungan tenaga kerja; dan
- g. meningkatkan koordinasi dan sistem informasi dalam pelaksanaan Program Perlindungan Tenaga Kerja.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Sasaran perlindungan tenaga kerja adalah:

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai Pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup perlindungan tenaga kerja meliputi :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- b. Jaminan Kematian;
- c. Jaminan Hari Tua; dan
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Tingkat Provinsi

Pasal 6

Pemerintah Daerah melaksanakan :

- a. fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian peningkatan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten/Kota;
- b. sosialisasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja kepada Kabupaten/Kota;
- c. monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti permasalahan dalam pelaksanaan perlindungan tenaga kerja sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja dalam rangka peningkatan perlindungan tenaga kerja.

Bagian Kedua

Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja

Pasal 7

Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja melaksanakan :

- a. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja melalui Program Perlindungan Tenaga Kerja;
- b. peningkatan sosialisasi Program Perlindungan Tenaga Kerja;
- c. pelaksanaan verifikasi data potensi kepesertaan Program Perlindungan Tenaga Kerja;
- d. peningkatan sistem informasi Program Perlindungan Tenaga Kerja;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan perlindungan tenaga kerja; dan
- g. peningkatan hubungan kemitraan dengan pihak yang terkait.

Bagian Ketiga

Tingkat Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Peningkatan Program

Pasal 8

(1) Peningkatan perlindungan tenaga kerja dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pemutakhiran data potensi, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Pemerintah Kabupaten/Kota membuat daftar perusahaan sesuai dengan wajib lapor ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja membuat daftar perusahaan yang sudah melaksanakan perlindungan tenaga kerja;
 3. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja menyeleksi Perusahaan yang belum melaksanakan perlindungan tenaga kerja; dan
 4. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja menetapkan data Perusahaan yang wajib melaksanakan perlindungan tenaga kerja.
- b. kegiatan penyuluhan, dengan kegiatan sebagai berikut :
1. pemberitahuan tertulis oleh Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja kepada Perusahaan yang wajib melaksanakan perlindungan tenaga kerja;
 2. kunjungan langsung kepada Perusahaan yang wajib melaksanakan perlindungan tenaga kerja; dan
 3. penyuluhan berkelompok.
- c. kegiatan kunjungan pembinaan, dengan kegiatan sebagai berikut :
1. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diadakan penyuluhan, Perusahaan belum mengikutsertakan tenaga kerja ke dalam Program Perlindungan Tenaga Kerja, maka instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja melakukan kunjungan bersama;
 2. Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja dapat menerima pendaftaran Perusahaan yang menyatakan kesediaannya untuk menjadi peserta perlindungan tenaga kerja pada saat kunjungan bersama; dan
 3. Apabila Perusahaan tidak bersedia menjadi peserta perlindungan tenaga kerja, maka PPNS Ketenagakerjaan memproses Perusahaan tersebut dalam upaya penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pembinaan Program

Pasal 9

Pembinaan kepesertaan Program Perlindungan Tenaga Kerja dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kepesertaan Program Perlindungan Tenaga Kerja;
- b. pembinaan bersama kepada Perusahaan peserta Program Perlindungan Tenaga Kerja yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui kegiatan sebagai berikut :
 1. Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja menyampaikan surat pemberitahuan;
 2. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyampaian surat pemberitahuan, Perusahaan belum memenuhi kewajibannya, Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja bersama-sama dengan instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota melaksanakan kunjungan bersama;

3. apabila Perusahaan menyatakan kesediaannya untuk memenuhi kewajibannya, maka Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja menindaklanjuti untuk menyelesaikannya;
4. apabila Perusahaan masih tidak bersedia melaksanakan kewajibannya, maka PPNS Ketenagakerjaan memproses upaya penegakan hukum.

Paragraf 3

Pelayanan Jaminan

Pasal 10

- (1) Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja wajib melaksanakan pelayanan jaminan dengan cepat dan tepat terhadap peserta yang memenuhi kelengkapan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Dalam hal persyaratan yang dibutuhkan belum lengkap, maka penyelesaian dilakukan melalui kerjasama dengan instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota meliputi :
 - a. penyelesaian keterlambatan laporan, dengan cara:
 1. Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja menginventarisasi permasalahan dan menginformasikan kepada instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota;
 2. Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja menyampaikan Surat Pemberitahuan I dan Surat Pemberitahuan II kelengkapan persyaratan jaminan dengan tembusan disampaikan kepada instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, dengan ketentuan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan I dan Surat Pemberitahuan II adalah 30 (tiga puluh) hari;
 3. instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja melakukan kunjungan bersama ke Perusahaan; dan
 4. berdasarkan hasil kunjungan, Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja melaksanakan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. penyelesaian kasus tertunda, dengan cara:
 1. Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja menyampaikan daftar Perusahaan yang belum menanggapi Surat Pemberitahuan I dan Surat Pemberitahuan II kepada instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota;
 2. setelah instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota menerima daftar Perusahaan, maka instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota bersama Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja mengunjungi Perusahaan untuk mendapatkan surat pernyataan tentang kesediaan melakukan kewajibannya; dan
 3. apabila Perusahaan menyatakan kesediaannya untuk memenuhi kewajibannya, maka Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja menindaklanjuti penyelesaiannya.

- (3) Khusus untuk pelaksanaan Program Perlindungan Tenaga Kerja yang diselenggarakan sendiri oleh Perusahaan, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota bersama-sama Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja meneliti laporan dari Perusahaan yang menyelenggarakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan secara mandiri;
 - b. Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja dan instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota mengadakan kunjungan bersama ke poliklinik Perusahaan untuk memeriksa dan menetapkan kelayakan sebagai pelaksana pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; dan
 - c. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota menetapkan Perusahaan yang dapat menyelenggarakan sendiri Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Paragraf 4

Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 11

Perlindungan tenaga kerja jasa konstruksi dilaksanakan dalam rangka perlindungan bagi tenaga kerja yang mempunyai karakteristik khusus, yaitu tenaga kerja harian lepas, musiman dan borongan yang bekerja di sektor jasa konstruksi, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja menyusun program kerja yang meliputi pendataan potensi, baik proyek yang pendanaannya berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun swasta, penyuluhan dan kunjungan kepada Perusahaan yang tidak dan/atau belum mendaftarkan tenaga kerjanya pada Program Perlindungan Tenaga Kerja;
- b. Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja bersama-sama dengan dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun program kerja untuk menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 12

- (1) Setiap tenaga kerja sektor jasa konstruksi dan/atau keluarganya berhak atas perlindungan tenaga kerja, meliputi:
- a. tenaga kerja harian lepas, yaitu tenaga kerja yang bekerja pada Pengusaha atau melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan, dengan menerima upah berdasarkan atas kehadiran secara harian;
 - b. tenaga kerja borongan, yaitu tenaga kerja yang bekerja pada Pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah, berdasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja; dan

- c. tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu, yaitu tenaga kerja yang bekerja pada Pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan/atau selesainya pekerjaan tertentu.
- (2) Perusahaan jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi yang melaksanakan pekerjaan, wajib mengikutsertakan tenaga kerja sektor jasa konstruksi ke dalam perlindungan tenaga kerja.
- (3) Setiap penyedia jasa konstruksi dan perusahaan jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (4) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi dan Perusahaan Jasa Konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, dengan ketentuan setiap bulannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Perlindungan Tenaga Kerja terhitung sejak tenaga kerja tersebut bekerja melebihi masa kerja selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 13

Untuk kelancaran pelaksanaan Program Perlindungan Tenaga Kerja sektor jasa konstruksi, maka :

- a. setiap Pengguna jasa konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran Program Perlindungan Tenaga Kerja sektor jasa konstruksi dalam dokumen lelang; dan
- b. setiap Pengguna jasa konstruksi wajib memberitahukan kepada Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja mengenai adanya kegiatan pekerjaan konstruksi.

Pasal 14

Untuk keikutsertaan dalam Program Perlindungan Tenaga Kerja sektor jasa konstruksi, Penyedia Jasa Konstruksi mengajukan pendaftaran kepesertaan kepada Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penandatanganan kontrak kerja konstruksi.

Pasal 15

- (1) Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja wajib melaksanakan pelayanan jaminan dengan cepat dan tepat terhadap peserta yang memenuhi kelengkapan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Dalam hal persyaratan yang dibutuhkan belum lengkap, maka penyelesaiannya dilaksanakan melalui kerjasama Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi :
 - a. penyelesaian keterlambatan laporan, dengan cara :
 1. Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja menginventarisasi permasalahan dan melapor kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;

2. Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja menyampaikan Surat Pemberitahuan I dan Surat Pemberitahuan II kelengkapan persyaratan jaminan dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 3. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja melakukan kunjungan bersama ke Perusahaan; dan
 4. berdasarkan hasil kunjungan, Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja melaksanakan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyelesaian kasus tertunda, dengan cara :
1. Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja menyampaikan daftar Perusahaan yang belum menanggapi Surat Pemberitahuan I dan Surat Pemberitahuan II kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 2. setelah Pemerintah Kabupaten/Kota menerima daftar Perusahaan, maka Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja mengunjungi Perusahaan untuk mendapatkan surat pernyataan tentang kesediaan melakukan kewajibannya; dan
 3. apabila Perusahaan menyatakan kesediaannya untuk memenuhi kewajibannya, maka Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja menindaklanjuti penyelesaiannya.
- c. pelayanan jaminan Program Jasa Konstruksi dilakukan sebagai berikut :
1. Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun program kerja untuk menindaklanjuti Perusahaan yang mempunyai masalah Jaminan Kesehatan Kerja dan Jaminan Kematian; dan
 2. Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan evaluasi hasil kunjungan.

Pasal 16

- (1) Penyedia jasa konstruksi wajib melaporkan setiap terjadi kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada Pengguna jasa konstruksi, instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dan Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja, paling lambat dalam waktu 2x24 jam.
- (2) Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau keluarganya atau teman sekerjanya, berhak melaporkan terjadinya kecelakaan kerja, tanpa menghilangkan kewajiban Penyedia jasa konstruksi untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, Penyedia jasa konstruksi wajib:
 - a. memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan;

- b. membayar terlebih dahulu biaya pengangkutan dari tempat terjadinya kecelakaan ke Rumah Sakit dan/atau ke rumah tenaga kerja yang bersangkutan;
 - c. membayar terlebih dahulu biaya pengobatan dan perawatan; dan
 - d. membayar terlebih dahulu santunan sementara terhadap tenaga kerja yang tidak mampu bekerja.
- (2) Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak syarat-syarat teknis dan administrasi dipenuhi oleh Penyedia jasa konstruksi, harus membayar hak tenaga kerja dengan memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KOORDINASI

Bagian Kesatu

Tingkat Provinsi

Pasal 18

- (1) Untuk memadukan fungsi antara instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja dalam pelaksanaan Program Perlindungan Tenaga Kerja di Daerah, dibentuk Tim Koordinasi Provinsi yang terdiri dari Pegawai Fungsional pada instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Perlindungan Tenaga Kerja setempat serta instansi terkait.
- (2) Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Tim Koordinasi dapat bekerjasama dengan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 mempunyai tugas melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, mengadakan pertemuan teknis, pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja dan penyelesaian kasus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Provinsi mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pertemuan teknis bekerjasama dengan Tim Koordinasi di tingkat pusat;
 - b. penyelenggaraan sosialisasi lintas Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi
 - e. penyelesaian kasus;

- f. pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja;
- g. pelaksanaan temu konsultasi dokter penasehat tingkat regional; dan
- h. pertemuan koordinasi tingkat regional.

Bagian Kedua
Tingkat Kabupaten/Kota
Pasal 20

Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 mempunyai tugas melakukan inventarisasi masalah, penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan tenaga kerja, penyelesaian kasus dan penegakan hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan tenaga kerja;
 - b. penyuluhan dalam rangka pembinaan perlindungan tenaga kerja;
 - c. penginventarisasian permasalahan;
 - d. penyelesaian kasus; dan
 - e. penegakan hukum.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Program Perlindungan Tenaga Kerja di Daerah, dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Program Perlindungan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota merupakan tanggungjawab Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan kesehatan kerja dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja;

- b. mengumpulkan bahan-bahan keterangan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Perlindungan Tenaga Kerja dan mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- d. melaporkan setiap peristiwa yang merupakan tindak pidana pelanggaran kepada PPNS ketenagakerjaan; dan
- e. menjalankan tugas lain yang diserahkan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja dilaksanakan oleh PPNS.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. menindak pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menghentikan seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. menyita benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - j. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan baik dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, badan penyelenggara perlindungan kesehatan kerja maupun masyarakat berkenaan dengan tindak pidana bidang penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 25

- Pembiayaan untuk pelaksanaan Program Perlindungan Tenaga Kerja dibebankan pada :
- a. APBD Provinsi Jawa Barat;
 - b. APBD Kabupaten/Kota; dan
 - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi; dan
3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Sektor Jasa Konstruksi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Juni 2011
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE
Pembina Utama
Nip. 19521019 197811 1 001

